



PUTUSAN

Nomor:4586/Pdt.G/2017/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Guru Honorer Tempat kediaman di , Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S2 Pekerjaan Swasta Tempat kediaman di ,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 08 Nopember 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 4586/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2004, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 610/56/VIII/2004 tertanggal 12 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum Griya Fajar Madani, Blok B. No. 8, RT. 3 RW. 40, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;



2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2orang anak bernama :

- a. Edelweiss Maoulidja Ali, Perempuan, Bogor, 03 Mei 2005
- b. Muhammad Hafiz Tsafiq Ali, Laki laki Bogor, 03 Maret 2010

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak November 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Leli Hidayati, hal ini Penggugat ketahui langsung dari ponsel Tergugat
- b. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka terhadap Penggugat dalam hal urusan rumah tangga
- c. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik dalam hal urusan rumah tangga
- d. Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak cocok lagi untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

4. Bahwa pada November 2017 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor : W10.A-20/2110/HK. 05/VII/2014 tertanggal telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 4586/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal ternyata Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : tertanggal, Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun para Pemohon ternyata tidak pernah memenuhi isi tegoran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : : 4586/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 4586/Pdt.G/2017/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. M. Effendy, H.A. serta Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Arwendi

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. M. Effendy, H.A.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	720.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	,

Memerintahkan kepada panitera / juru sita Pengadilan Agama Cibinong agar putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dan diberitahukan kepadanya bahwa ia mempunyai hak untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diberitahukan kepadanya ;

Ketua Majelis

Drs. Arwendi

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal :

Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal :